



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Gedung Soemitro Djohadikusumo
Kementerian Keuangan RI
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001
Fax. : (021) 3857917
E-mail : bapepam@bapepam.go.id

PRESS RELEASE

PENERBITAN PERATURAN
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Pada hari Jum'at, tanggal 1 Oktober 2010, Bapepam dan LK telah menerbitkan satu peraturan baru yaitu Peraturan Nomor IX.D.6 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-432/BL/2010 tentang Pengeluaran Saham Dengan Nilai Nominal Berbeda.

Peraturan Nomor IX.D.6 merupakan peraturan baru yang diterbitkan dalam rangka memberikan payung hukum terhadap aksi korporasi Emiten atau Perusahaan Publik yang mengeluarkan saham dengan nilai nominal berbeda.

Adapun ketentuan yang dimuat dalam ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik yang sahamnya tercatat di Bursa Efek dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal berbeda.
- b. Pengeluaran saham dengan nilai nominal berbeda hanya dapat dilakukan apabila harga pasar saham Emiten atau Perusahaan Publik berada di bawah nilai nominal.
- c. Pengeluaran saham dengan nilai nominal berbeda wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Saham dengan klasifikasi yang sama dengan nilai nominal berbeda mempunyai hak dan kedudukan yang sama dan sederajat.
 - 2) Saham dengan nilai nominal lama tidak dapat dikonversikan menjadi saham dengan nilai nominal baru.

Peraturan tersebut di atas dapat diakses melalui situs web (*website*) Bapepam dan LK dengan alamat: www.bapepam.go.id.

Jakarta, 1 Oktober 2010
Ketua,

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP. 195411111981121001